



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 173/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2015

TENTANG

SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015

KETUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Menimbang :

- a. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati poso Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Poso Nomor /BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 Tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 173/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati poso Tahun 2015.
- KEDUA :** Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye adalah untuk Alat Peraga Kampanye Baliho Masing-Masing/5 (lima) buah setiap Pasangan Calon, Umbul-Umbul sebanyak 20 Buah Untuk Pasangan Calon di setiap Kecamatan, Spanduk sebanyak 2 buah Untuk Pasangan Calon di setiap Desa, dan Bahan Kampanye adalah Sejumlah Kepala Keluarga untuk setiap Pasangan Calon yakni 61.783 (enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) jiwa.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada Tanggal 27 JUNI 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**



HAUFER, HAYAT, ST